



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Sari Tiara Binti Andi Hasan, NIK. 1104175812990001, tempat/ tgl.lahir di Tawardi, 18 Desember 1999 / Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah No Hp. 0852 7078 1408 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Maret 2025 di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Takengon untuk Pengesahan anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan berdasarkan hukum islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Abdus Sholeh** pada tanggal 28 Desember 2020 di malaysia;
2. Bahwa pada tanggal 19 November 2024 Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan wali nikah **Andi Hasan** (Ayah Kandung Pemohon) dengan mahar berupa 10 (sepuluh) gram emas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama **Hasbullah** dan **Ari Gemasih** sebagai saksi dalam pernikahan;

3. Bahwa kemudian Pemohon dan suaminya mencatatkan pernikahannya pada tanggal 19 November 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kutipan akta nomor: 110403112024020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 November 2024;

4. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 **Saif Bin Abdus Sholeh**, Nik 1104031401220001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022;

4.2 **Sara Binti Abdus Sholeh**, Nik 1104035401220001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022;

5. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta Kelahiran anak Pemohon;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 5 (2) dan (3) tidak tertulis nama ayah kandung anak-anak pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon hendak mengurus penulisan nama ayah kandung anak-anak para Pemohon yang bernama **Saif Bin Abdus Sholeh** dan **Sara Binti Abdus Sholeh** namun mendapatkan kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah meminta penetapan Pengesahan anak, oleh karena itu Pemohon memohon Penetapan Pengesahan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa tujuan Pemohon menuliskan nama ayah kandung anak-anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Saif Bin Abdus Sholeh, Nik 1104031401220001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022 dan Sara Binti Abdus Sholeh, Nik 1104035401220001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022 adalah anak yang sah dari Pemohon dan Suaminya (**Abdus Sholeh**);
3. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk menuliskan nama ayah kandung anak-anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104175812990001 atas nama Sari Tiara (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104030411240001, atas nama Kepala Keluarga Abdus Sholeh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 120 November 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1104031112024020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2024, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-20112024-0005 atas nama Sara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 November 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-20112024-0006 atas nama Saif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 November 2024, diberi tanda P-5;

6. Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.P/2025/MS. Tkn, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yas Mahara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama Sara dan Saif;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ari Gemasih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama Sara dan Saif;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1, dan P-3);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama Sara dan Saif;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Abdus Sholeh sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1104031112024020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 November 2024 (vide bukti P-4);

- Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.P/2025/MS. Tkn;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon hendak mengajukan Pengesahan Anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk pengesahan terhadap anak pemohon dari pernikahan antara pemohon dengan Abdus Sholeh telah melangsungkan pernikahan di Malaysia pada tanggal 28 Desember 2020 yang telah disahkan berdasarkan Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.P/2025/MS. Tkn yang berdasarkan fakta persidangan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan pengesahan anak pemohon bernama Saif dan Sara dari pernikahan antara pemohon dengan Abdus Sholeh telah melangsungkan pernikahan di Malaysia pada tanggal 28 Desember 2020 yang telah disahkan berdasarkan Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.P/2025/MS. Tkn;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang bertentangan dengan hukum, norma-norma yang diakui dalam masyarakat dan perubahan nama yang berganti-ganti yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri, maka Perubahan nama harus dimohonkan penetapan di Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim cukup akan menilai apakah perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan nama yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, norma susila, adat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak Pemohon bernama Saif dan Sara hasil dari pernikahan pemohon dengan Abdus Soleh di Malaysia pada tanggal 28 Desember 2020 yang telah disahkan berdasarkan Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pdt.P/2025/MS. Tkn maka hakim menyatakan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, norma dan agama yang berlaku di masyarakat dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang anak pemohon yang bernama Saif dan Sara merupakan anak dari Abdus Soleh dan Sari Tiara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan data kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Saif, Nik 1104031401220001, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022 dan Sara, Nik 1104035401220001, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 14 Januari 2022 adalah anak yang sah dari Pemohon dan Abdus Sholeh;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Abdus Saleh sebagai Ayah dari Saif dan Sara serta disesuaikan pada setiap dokumen kependudukan serta identitas anak Pemohon dianggap menggunakan nama Abdus Sholeh sebagai ayah dari Saif dan Sara tersebut menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/memberikan catatan pinggir pada dokumen kependudukan tersebut;
5. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Heru Setiawan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrrurazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

T. Samsul Bahri, S.Kom,S.H.

Heru Setiawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)